



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Bin Jainudin On;  
Tempat lahir : Entabuk;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Entabuk RT 004 RW 002 Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dodi Bin Jainudin On ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 208/Pid.B/LH/2023/ PN Sag tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin JAINUDIN ON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODI Bin JAINUDIN ON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bertulisan newcolla yang berisikan butiran emas dengan berat  $\pm$  55,32 (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864326050333495 IMEI 2 : 864326050333487 dan sim card 1 nomor Indosat 0857 8792 0640 dan simcard 2 nomor Telkomsel 0822 5145 5506;
  - Uang kertas sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan:
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Seluruhnya dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah timbangan digital emas merk CAMRY warna silver;
- 1 (satu) buah tas Handbag merk HEYLOOK PROJECT warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam;

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODI Bin JAINUDIN ON, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Simpang Padong, Dusun Padong, Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni Tahun 2023 menghubungi Sdr. INO (DPO) untuk menanyakan kerjaan sebagai penambang emas namun Sdr. INO (DPO) mengatakan "untuk pekerja penambang dilokasi semuanya penuh, begini jak kau kerja jadi belie mas

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaerahmu, nanti modal dari saya terus kau ku kasih jatah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram". Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. INO (DPO), selanjutnya Sdr. INO (DPO) memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli emas dari para penambang yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Belitang Hilir.

- Bahwa terdakwa menampung emas dari para penambang dengan cara mendatangi rumah para penambang emas yang akan menjual emas kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa melihat emas yang akan dijual tersebut, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan emas digital kemudian emas tersebut akan ditimbang untuk diketahui berapa beratnya dalam hitungan gram. Setelah Terdakwa mengetahui hasilnya selanjutnya terdakwa menghitung jumlah yang akan dibayar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa. Dan terdakwa membeli emas dari para penambang dengan harga Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman (Anggota Kepolisian Polsek Belitang Hilir) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas menampung emas yang dibeli dari para penambang emas, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman kemudian pergi ke Jalan Poros Simpang Padong, Dusun Padong, Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Dan sesampainya di lokasi, selanjutnya saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau bertuliskan newcolla yang berisi butiran emas, 1 (satu) buah timbangan digital emas merk Camry warna silver, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah tas handbag merk Heylook Project warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kab. Sekadau No: 08/10875/X/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Muhammad Fathur Rachman selaku Pengelola UPC Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi emas memiliki berat netto sejumlah 55,28 (lima lima koma dua delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Kalbarino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menampung atau membeli emas dari penambang secara illegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Irfan Fathurahman;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa sedang melakukan kegiatan penampungan emas selanjutnya, saksi bersama dengan rekan – rekan yang lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17:00 WIB atau sampai dilokasi melihat terdapat yang sedang melakukan kegiatan penampungan emas tanpa adanya izin, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta alat bukti

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menampung atau membeli emas;

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa telah selesai melakukan transaksi pembelian emas dari penambang di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa datang ke di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau setelah magrib atau sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone android untuk mengetahui jumlah berat emas yang dibeli;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang emas yang akan dibeli kemudian untuk 1 (satu) buah handphone android digunakan untuk menghitung harga emas yang akan dibayarkan;
- Bahwa saat diamankan ditemukan 1 (satu) botol plastik yang berada dibawah kepemilikan Terdakwa yang berisikan butiran emas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menampung emas dari penambang emas illegal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Sujai'i Alias Ja'i Bin Calim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di jalan poros Smpang padung Dusun padung Desa Sungai Ayak Dua Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penampungan mineral berupa logam emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa emas atau tidak;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa diamankan karena menampung emas yang ada di Wilayah Dusun padung Desa Sungai Ayak Dua;
- Bahwa seingat saksi wilayah Dusun Padung Desa Sungai Ayak Dua bukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan wilayah pertambangan dan wilayah pertambangan Rakyat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui izin penjualan emas yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, saksi sedang berada di Masjid dan menjalankan ibadah sholat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi terkait kegiatan penampungan emas yang dilakukan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Sy. Irfan Fathurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menampung atau membeli emas dari penambang secara illegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama Sdr. Rio;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa sedang melakukan kegiatan penampungan emas selanjutnya, saksi bersama dengan rekan – rekan yang lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17:00 WIB atau sampai dilokasi melihat terdapat yang sedang melakukan kegiatan penampungan emas tanpa adanya izin, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta alat bukti yang digunakan untuk menampung atau membeli emas;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa telah selesai melakukan transaksi pembelian emas dari penambang di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa terdakwa diamankan seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa datang ke di Jalan Poros Simpang Padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau setelah magrib atau sekira jam 18.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone android untuk mengetahui jumlah berat emas yang dibeli;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang emas yang akan dibeli kemudian untuk 1 (satu) buah handphone android digunakan untuk menghitung harga emas yang akan dibayarkan;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone android adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menampung emas dari penambang emas ilegal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Riza Novrinda, ST., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan Sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang hukum pertambangan energi dan sumber daya mineral, ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor 3119.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 30 Juli 2023 perihal Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dalam pemeriksaan terdakwa HERIANTO NIUS, berdasarkan Surat Permohonanan bantuan permintaan keterangan ahli Polres Sekadau Nomor B/1032/VII/RES.5.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bertugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016 dengan jabatan sebagai Analis

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keselamatan Pertambangan Minerba, pada tanggal 22 September 2020 saya diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda dan sejak tanggal 29 Maret 2023 saya diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya dengan tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, serta standar disasi usaha jasa pertambangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa :
  - Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :
  - Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
  - Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gypsum, gratit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarasit, yodium, zeolit, dan zirkon;

- Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- Selain golongan mineral bukan logam diatas terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi : ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- Berdasarkan penjelasan di atas, emas termasuk dalam golongan komoditas mineral logam.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau;



- c. Izin. Izin yang dimaksud terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa selanjutnya, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tertanggal 11 April 2022, telah didelegasikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk memberikan perizinan terkait :
    - a. IUP komoditas bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan, dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - b. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
    - c. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
    - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
    - e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) daerah provinsi;
    - f. IUP untuk Penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
  - Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan, dimana sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Bahwa ahli menjelaskan Seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta PP terkait perubahannya, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kepmen ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam serta ketentuan pada Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa emas yang sudah berbentuk perhiasan, koin dan/atau emas batangan dan/atau cetakan jika akan dilakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penjualannya harus berasal dari pengrajin perhiasan yang memiliki legalitas sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan emas hasil pengrajin berupa perhiasan baik cincin, gelang, kalung, dll, yang dilakukan tidak terintegrasi dengan kegiatan usaha pertambangan termasuk dalam lingkup perusahaan pada sektor industri dan/atau perdagangan sehingga tidak menjadi lingkup perusahaan pada sektor pertambangan, terkecuali kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang dilakukan terintegrasi dalam satu kesatuan siklus operasi produksi pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Butiran emas pasir yang diperoleh dari usaha pertambangan dikatakan legal jika butiran emas pasir tersebut diperoleh, diangkut dan/atau dijual berasal dari salah satu dan/atau dari beberapa perizinan pertambangan sebagai berikut :

- IPR;
- IUP Operasi Produksi;
- IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IUPK Operasi Produksi Pengolahan dan/atau Pemurnian (yang bekerjasama dengan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi);
- IUPK Operasi Produksi Pengangkutan dan Pengangkutan (yang bekerjasama dengan IPR, IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Pengolahan dan/atau Pemurnian);
- Yang mana beberapa izin sektor pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa ahli menjelaskan tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan penjualan mineral dan batubara yang menjadi komoditas tambang yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi



Kontrak/Perjanjian, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan/atau IUP untuk Penjualan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009;
  - a. Adapun terkait kegiatan yang masuk dalam perbuatan pidananya, adalah :
    - Adanya perbuatan untuk membeli dan/atau mengumpulkan hasil penambangan emas dari orang-perorangan dan/atau dari pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) telah mengandung unsur kegiatan "menampung" komoditas tambang berupa emas hasil olahan dari kegiatan pertambangan yang sebelumnya berupa butiran emas atau konsentrat bijih emas.
    - Adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODI Bin JAINUDIN ON dimana yang bersangkutan menerima nilai "manfaat" atas kegiatan yang dilakukan dengan mendapatkan keuntungan untuk setiap gram emas yang berhasil dibeli dan dijual kembali, dari aktivitas PETI yang dilakukan orang-perorangan tersebut.
    - Adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODI Bin JAINUDIN ON yang melakukan "penjualan" kembali dengan konsekuensi adanya kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan hasil pembelian emas yang sudah berbentuk batu emas atau sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padat yang berasal dari orang-perorangan dan/atau dari pelaku pertambangan tanpa izin (PETI).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB di jalan poros simpang padong Dusun Padong Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru selesai membeli emas dari salah seorang yang tinggal didaerah Dusun Padong Bawah Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli emas dari Sdra. LASUP dengan berat emasnya mencapai + 2,04 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari para penambang emas disekitar Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa membeli emas untuk per satu gramnya diharga Rp. 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti transaksi saat Terdakwa membeli beli emas tersebut dari para penambang;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian emas merupakan uang dari pemodal yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pemodal yang Terdakwa maksud memberikan uang kepada terdakwa adalah Sdra. INO, kemudian kaitannya dengan terdakwa adalah awalnya bulan Juni tahun 2022 terdakwa bekerja untuk Sdra. INO menjadi pekerja penambang emas dengan alat dan lokasi disiapkan oleh Sdra. INO, kemudian berjalan satu bulan terdakwa mengundurkan diri menjadi pekerja penambang. Setelah itu pada bulan awal bulan Juni tahun 2023 terdakwa kembali menghubungi Sdra. INO untuk menanyakan apakah ada kerja kembali, namun dijawab Sdra. INO "untuk pekerja penambang dilokasi semuanya penuh, begini jak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau kerja jadi beli emas di daerahmu, nanti modal dari saya semua terus kau ku kasih jatah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram”, mendengar hal tersebut terdakwa mengiyakan dan mulai menjalankan kerjasama dengan Sdra. INO;

- bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. INO hanyalah sebatas ia sebagai bos emas saja, untuk hubungan keluarga tidak ada. Kemudian yang terdakwa ketahui tentang tempat tinggal dari Sdra. INO ialah berada di Kampung Se Desa Sungai Laes Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dikarenakan terdakwa pernah berkunjung kerumahnya;
- Bahwa sdra. INO memberikan modal berupa uang kepada terdakwa dalam membeli emas tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa diberikan modal oleh Sdra. INO dalam membeli emas yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut harus terdakwa gunakan untuk membeli emas seberat + 67 gram sampai dengan + 81 gram, namun hal tersebut tidak menentu tergantung kemauan dan modal yang siap diberikan oleh Sdra. INO kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa harus mencari dan membeli emas seberat + 67 gram sampai dengan + 81 gram, namun tergantung emas yang Terdakwa dapatkan dilapangan, jika tidak sampai dengan target maka terdakwa laporkan kepada Sdra. INO. Inti dari pekerjaan terdakwa ialah dari modal berupa uang yang diberikan oleh Sdra. INO tersebut harus sesuai dengan jumlah berat emas yang terdakwa beli, sehingga tidak bisa lebih ataupun kurang;
- Bahwa setelah emas yang terdakwa beli sudah terkumpul semua, maka emas tersebut terdakwa bawa dan serahkan langsung kepada Sdra. INO bertemu dirumahnya yang berada di Kampung Se Desa Sungai Laes Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa jika target emas yang harus terdakwa beli tidak tercapai sesuai dengan modal berupa uang yang diberikan oleh Sdra. INO, maka dari modal tersebut dipotong untuk membayar upah kepada Terdakwa , namun jika modal berupa uang habis digunakan untuk membeli emas, maka saat bertemu dengan Sdra. INO baru



memberikan upah kepada terdakwa dan modal baru dalam membeli emas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan emas yang telah berada dengan Sdra. INO;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli emas selanjutnya Terdakwa menyimpan emas tersebut dalam sebuah wadah atau botol yang memiliki tutup, maksud dan tujuan disimpan ditempat tersebut agar tidak berserakan atau tumpah dan mudah untuk diketahui;
- Bahwa Terdakwa menyimpan wadah atau botol yang digunakan untuk menyimpan emas berada didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa emas yang didapat pada saat Terdakwa diamankan memiliki berat yaitu sekitar 55,32 (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital emas yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat dari emas yang akan terdakwa beli tersebut adalah dengan kepemilikan dari Sdra. INO yang menyuruh terdakwa untuk menggunakannya;
- Bahwa sistem pembelian emas yang terdakwa lakukan ialah terdakwa yang menghampiri orang yang ada menjualkan emas, bukan orang yang datang menghampiri Terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli emas dari orang-orang yang menjualkan emasnya kepada terdakwa adalah terdakwa datang kerumah orang yang akan menjualkan emasnya, kemudian emas yang dimaksud diperlihatkan kemudian 1 (satu) buah timbangan emas digital dihidupkan dan emas diletakkan keatas timbangan tersebut, setelah diletakkan diatas timbangan keluar angka pada timbangan yang menyatakan hitungan dalam gram, setelah diketahui hasilnya barulah dihitung menggunakan 1 (satu) buah handphone android milik Terdakwa , misalnya angka atau berat dari butiran emas + 2,04 gram x Rp. 740.000 = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Barulah menghitung uang yang kemudian diserahkan langsung kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung sudah berapa orang yang sudah terdakwa beli emasnya, dikarenakan sudah banyak yang terdakwa hampiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas seberat 55,32 (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram yang terdakwa dapatkan atau beli dari para penambang emas tersebut diumpulkan dalam waktu 1 (satu) hari, hal tersebut tergantung dari ada atau tidaknya orang dari pekerja penambang datang menjualkan butiran emasnya kepada terdakwa bisa saja dicari dalam kurun waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa rata-rata masyarakat Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau bekerja sebagai para penambang mencari emas secara orang-perorangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah daerah tempat tinggal terdakwa serta orang-orang yang menjualkan emas kepada terdakwa dari Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau terdapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan usaha apapun terkait pembelian serta menampung, memanfaatkan dan kemudian akan dijual kembali terhadap butiran emas yang terdakwa dapatkan dari orang-orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bertulisan newcolla yang berisikan butiran emas dengan berat  $\pm$  55,32 (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864326050333495 IMEI 2 : 864326050333487 dan sim card 1 nomor Indosat 0857 8792 0640 dan simcard 2 nomor Telkomsel 0822 5145 5506;
- Uang kertas sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital emas merk CAMRY warna silver;
- 1 (satu) buah tas Handbag merk HEYLOOK PROJECT warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Poros Simpang padong Dusun padong Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan belitang Hilir, Kabupaten Sekadau telah melakukan tindak pidana penampungan mineral berupa emas yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampung emas yang dijual oleh penambang emas yang berada di Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menampung dari para penambang dengan cara mendatangi rumah para penambang emas yang akan menjual emas kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa melihat emas yang akan dijual tersebut, Terdakwa menimbang emas tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan emas digital, setelah Terdakwa mengetahui hasil berat timbangan nya, selanjutnya terdakwa menghitung jumlah yang akan dibayar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari para penambang dengan harga Rp. 740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman (Anggota Kepolisian Polsek Belitang Hilir) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah menampung emas yang dibeli dari para penambang emas, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Rio Kalbarino dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman kemudian pergi ke Jalan Poros Simpang Padong, Dusun Padong, Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya dilokasi, selanjutnya saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau bertuliskan newcolla yang berisi butiran emas, 1 (satu) buah timbangan digital emas merk Camry warna silver, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah tas handbag merk Heylook Project warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam dan uang sejumlah Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kab. Sekadau No: 08/10875/X/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Muhammad Fathur Rachman selaku Pengelola UPC Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) botol buah plastik berisi emas memiliki berat netto sejumlah 55,28 (lima lima koma dua delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ;

Menimbang, bahwa Menurut Doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian “Siapa saja” atau “Orang” yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (*error in persona*) maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “Setiap orang” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan.

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan dimana Terdakwa Dodi Bin Jainudin On, membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dan terdakwa menerangkan telah berusia dewasa disamping itu Terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi untuk seluruhnya ;

Ad.2 Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari



pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;





- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 34 menyatakan :

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menyatakan Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal tersebut diatas dengan melihat fakta-fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Poros Simpang padong Dusun padong Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan belitang Hilir, Kabupaten Sekadau telah melakukan tindak pidana penampungan mineral berupa emas yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampung emas yang dijual oleh penambang emas yang berada di Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau menampung dari para penambang dengan cara mendatangi rumah para penambang emas yang akan menjual emas kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa melihat emas yang akan dijual tersebut, Terdakwa menimbang emas tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan emas digital, setelah Terdakwa mengetahui hasil berat timbangan nya, selanjutnya terdakwa menghitung jumlah yang akan dibayar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli emas dari para penambang dengan harga Rp. 740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman (Anggota Kepolisian Polsek Belitang Hilir) mendapatkan infomasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah menampung emas yang dibeli dari para penambang emas, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Rio Kalbarino dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman kemudian pergi ke Jalan Poros Simpang Padong, Dusun Padong, Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Dan sesampainya dilokasi, selanjutnya saksi Rio Kalbarino, dan saksi Sy. Irfan Fathurrahman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau bertuliskan newcolla yang berisi butiran emas, 1 (satu) buah timbangan digital emas merk Camry warna silver, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah tas handbag merk Heylook Project warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam dan uang sejumlah Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kab. Sekadau No: 08/10875/X/2023 tanggal 11Juli 2023 yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Muhammad Fathur Rachman selaku Pengelola UPC Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) botol buah plastik berisi emas memiliki berat netto sejumlah 55,28 (lima lima koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan bahwa emas yang sudah berbentuk perhiasan, koin dan/atau emas batangan dan/atau cetakan jika akan dilakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penjualannya harus berasal dari pengrajin perhiasan yang memiliki legalitas sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan emas hasil pengrajin berupa perhiasan baik cincin, gelang, kalung, dll, yang dilakukan tidak terintegrasi dengan kegiatan usaha pertambangan termasuk dalam lingkup perusahaan pada sektor industri dan/atau perdagangan sehingga tidak menjadi lingkup perusahaan pada sektor pertambangan, terkecuali kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang dilakukan terintegrasi dalam satu kesatuan siklus operasi produksi pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Butiran emas pasir yang diperoleh dari usaha pertambangan dikatakan legal jika butiran emas pasir tersebut diperoleh, diangkut dan/atau dijual berasal dari salah satu dan/atau dari beberapa perizinan pertambangan sebagai berikut :

- IPR;
- IUP Operasi Produksi;
- IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IUPK Operasi Produksi Pengolahan dan/atau Pemurnian (yang bekerjasama dengan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi);
- IUPK Operasi Produksi Pengangkutan dan Pengangkutan (yang bekerjasama dengan IPR, IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Pengolahan dan/atau Pemurnian);
- Yang mana beberapa izin sektor pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan penjualan mineral dan batubara yang menjadi komoditas tambang yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/Perjanjian, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan/atau IUP untuk Penjualan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. Dapat menginsyafi *makna* senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
3. *Mampu* menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum maupun pertimbangan hukum dihubungkan dengan unsur-unsur kemampuan si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana yang telah dilakukannya, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa dapat *mempertanggung jawabkan* perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa ,dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang tidak mengakui dan tidak mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat dirugikan oleh terdakwa, dan prinsip *pro naura* harus ditegakan sehingga perlindungan kedepannya serta keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa::

- (satu) buah timbangan digital emas merk CAMRY warna silver;
- 1 (satu) buah tas Handbag merk HEYLOOK PROJECT warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bertulisan newcolla yang berisikan butiran emas dengan berat  $\pm$  55,32 (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864326050333495 IMEI 2 : 864326050333487 dan sim card 1 nomor Indosat 0857 8792 0640 dan simcard 2 nomor Telkomsel 0822 5145 5506;
- Uang kertas sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung membantu terjadinya tindak pidana illegal mining;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan pemerintah mengenai perizinan pertambangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Bin Jainudin On, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menampung Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah timbangan digital emas merk CAMRY warna silver;
  - 1 (satu) buah tas Handbag merk HEYLOOK PROJECT warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bertulisan newcolla yang berisikan butiran emas dengan berat  $\pm 55,32$  (lima puluh lima koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864326050333495 IMEI 2 : 864326050333487 dan sim card 1 nomor Indosat 0857 8792 0640 dan simcard 2 nomor Telkomsel 0822 5145 5506;
  - Uang kertas sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan:
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us.